



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/1455/PLS/Kab/2006

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn **ABDUL ROSYID, SE**
Selaku Pemimpin Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat Nomor : 05/LPK-BPKC/2006
Tanggal 10 Agustus 2006 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0151/U/1997, tanggal 24 Mei 1977
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Ketua Tim Koordinasi Pembina Pendidikan dan Latihan :
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977
e. Nomor 0347/U/1997, tanggal 12 Agustus 1977
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP-09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat nomor : KEP.127/E/MS/1996 tanggal 28 Nopember 1996;
4. Keputusan Bupati Cianjur :
a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : LKP " BALAI PEMUDA KREATIF CIANJUR (BPKC) "

Jenis Pendidikan : MENJAHIT

Rumpun Pendidikan : KERUMAHTANGGAN

Alamat : Jl. Raya Cibeber No.91

Kelurahan : SIRNAGALIH

Kecamatan : CILAKU

Kabupaten : CIANJUR

Pemimpin : ABDUL ROSYID, SE

Pemilik/Penyelenggara : ABDUL ROSYID, SE

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 08 MARET 2016

Sampai dengan tanggal : 08 MARET 2018

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 08 MARET 2016

A n, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,
KABID PAJUNI PO,
DINAS
PENDIDIKAN
CIANJUR
DINA WENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 19650506 199403 2 004